



PUTUSAN

Nomor 2785/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bone, 27 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Suplier, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Catering, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2018 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2785/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 14 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Maret 1998, di Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dinikahkan oleh imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa Cincin emas 5 gram dan yang menjadi Wali Nikah adalah Bapak

Halaman 1 dari 5 hal. putusan Nomor 2785/Pdt.G/2018/PA.Mks



kandung Termohon bernama AYAH, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

5. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 20 tahun 9 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK, umur 19 tahun
- b. ANAK, umur 16 tahun
- c. ANAK, umur 7 tahun

6. Bahwa sejak bulan Juli 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Termohon telah menikah dengan laki-laki lain
- Termohon tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya.

8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang.

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

Halaman 2 dari 5 hal. putusan Nomor 2785/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang terjadi pada tanggal 03 Maret 1998, di Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Mengizinkan pemohon (PEMOHON), untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan pada sidang pertama dan ketiga dan untuk sidang kedua dan keempat tidak datang meskipun berdasarkan berita acara sidang telah dipanggil secara resmi di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor: 2785/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 19 Desember 2018 dan 04 Januari 2019 dan 01 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 hal. putusan Nomor 2785/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di muka sidang pada sidang pertama dan ketiga. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak datang lagi ke persidangan berikutnya yaitu sidang kedua dan keempat, sedangkan tahapan persidangan berikutnya terhadap Permohonan Pemohon belum dilaksanakan pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya, agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara *a quo*, demi terwujudnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpenuhinya azas *audi et alteram partem* (vide Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juncto Pasal 148 R.Bg., maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* (N.O);

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi,

Halaman 4 dari 5 hal. putusan Nomor 2785/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Amir, S.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir, S.H.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	540.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	631.000,00

Terbilang: (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. putusan Nomor 2785/Pdt.G/2018/PA.Mks